



P U T U S A N

No. 1858 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SUITO als WILLY;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 18 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Boulevard Raya Blok AA
III/49 Gading Serpong
Tangerang, Banten;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H.MUKRI;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 12 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Bojong
RT.06/02 Desa Bojong,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik terhitung sejak, tanggal 13 Mei 2010
s/d tanggal 1 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak,
tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 11 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum, terhitung sejak, tanggal 8 Juli 2010 s/d tanggal 27 Agustus 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhitung sejak, tanggal 20 Juli 2010 s/d tanggal 18 Agustus 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d tanggal 17 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak, tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 12 November 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13 November 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. SUITO als WILLY dan II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H. MUKRI pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di Notaris TETTY ARTATI di Jalan Kemanggisan Raya No. 7 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan dan yang turut serta perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya Terdakwa I. SUITO alias WILLY menerima 4 (empat) Buku Sertifikat yang terdiri 1 (satu) Sertifikat Rumah di Pantai Mutiara, 2 (dua) Sertifikat kantor PT. ARTA SENTOSA JAYA PERMAI berikut 3 (tiga) Surat Hibah kantor dan rumah di Pantai Mutiara, dan 1 (satu) Sertifikat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di Cisarua Bogor Jawa Barat serta surat penting lainnya, diantaranya 4 (empat) buku Sertifikat No. 9794 lokasi Pantai Mutiara Pluit Jakarta Utara, Sertifikat No. 3112 berlokasi di Jl. Pangerang Jayakarta No. 21 A Jakarta Barat, Sertifikat No. 3113 berlokasi di Jl. Pangerang Jayakarta No. 21 AB dan No. 4761 berlokasi di Ciberem Bogor semuanya atas nama ANDY CENDANA dari sdr. SUSILO HERMANTO (berkas perkara terpisah) untuk dicarikan dana, setelah itu Terdakwa I. SUTO alias WILLY minta bantuan kepada Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H. MUKRI untuk mencari jalan agar Sertifikat tersebut bisa di carikan dana, setelah itu Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H. MUKRI minta bantuan kepada sdr. AHMAD SJARKAWI UMAR agar mau membantu melakukan pengecekan ke Aslian Sertifikat tersebut. Setelah diketahui Asli sesuai permintaan maka Sertifikat tersebut rencananya akan digadaikan ke seseorang yang bernama H. ZAENAL dengan sdr. MARJUKI alias ARIFIN dan sdr. ABDULROSYAD, dengan syarat agar Sertifikat sebelum dilakukan transaksi dititipkan ke Notaris terlebih dahulu, sehingga sesuai permintaan sdr. MARJUKI alias ARIFIN Sertifikat tersebut di titipkan di Notaris ETTY ARTATI di Jalan Kemanggisan Raya No. 7 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat dan diterima oleh sdr. IRMA YANTI, setelah itu pada hari yang disepakati akan dilakukan pengecekan ulang di Notaris tersebut serta rencana akan dipindahkan ke Notaris SUTOPO namun ketika mereka Terdakwa sedang berkumpul di Notaris TETTY ARTATI langsung ditangkap Polisi.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUIITO als WILLY dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H.MUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-I jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUIITO als WILLY dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H.MUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah Sertifikat No. 9794 lokasi Pantai Mutiara Pluit Jakarta Utara, Sertifikat No. 3112 berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta No. 21 A Jakarta Barat, dan Sertifikat No. 4761 berlokasi di Ciberem Bogor semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Susilo Hermanto ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1499/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 14 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUIITO als WILLY dan II. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT bin H.MUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penadahan secara bersaa- sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011



4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar tanda penyerahan 4 (empat) sertifikat;
- 3 (tiga) buku Sertifikat No. 9794 lokasi Pantai Mutiara Pluit Jakarta Utara, Sertifikat No. 3112 lokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Sertifikat No. 4761 berlokasi di Ciberem Bogor semuanya atas nama Andy Cendana, kesemuanya dikembalikan kepada Andy Cendana;

6. Membebaskan biaya kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 403/Pid/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 1499/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 14 Oktober 2010;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 403/Pid/2010/PT.DKI jo Nomor : 1499/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada 13 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2011 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 13 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai delik yang didakwakan maupun Tuntutan Hukuman telah diterima oleh Majelis Hakim misalnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya tetap ditahan.

Bahwa Judex Facti kurang memperhatikan dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi ANDY CENDANA yang menerangkan telah kehilangan uang dan surat-surat penting diantaranya 4 (empat) Buku Sertifikat yang terdiri dari 1 (satu) Sertifikat Rumah di Pantai Mutiara, 2 (dua) Sertifikat kantor PT. ARTA SENTOSA JAYA PERMAI berikut 3 (tiga) Surat Hibah kantor dan Rumah di Pantai Mutiara, dan 1 (satu) Sertifikat Tanah di Cisarua Bogor Jawa Barat serta surat penting lainnya, Surat-surat penting tersebut diataranya 4 (empat) Buku Sertifikat No. 9794 Lokasi Pantai

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Pluit Jakarta Utara, Sertifikat No. 3112 berlokasi di Jln. Pangeran Jayakarta No. 21A Jakarta Barat, Sertifikat No. 3113 berlokasi di Jln. Pangeran Jayakarta No. 21AB dan Sertifikat No. 4761 berlokasi di Ciberem Bogor semuanya atas nama ANDY CENDANA, yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 April 2010 diketahui sekitar jam 08.30 wib di kantor PT. ARTA SENTOSA JAYA PERMAI Jln. Pangeran Jayakarta No. 21 A dan B Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, dan setelah kejadian ke 4 (empat) Buku Sertifikat tersebut sempat dikuasi oleh Terdakwa I. SUITO alias WILLY dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT bin MUKRI dan menurut pengakuan mereka Terdakwa menerangkan bahwa benar telah menerima ke 4 (empat) Buku Sertifikat tersebut dari tersangka SUSILO HERMANTO (berkas perkara terpisah).

Bahwa awal mulanya tersangka SUSILO HERMANTO telah menerima gadai dari sdr. JOHANES berupa 4 (empat) buku sertifikat asli atas nama ANDY CENDANA yang dicurinya dari rumah saksi korban ANDY CENDANA tanpa ijin yang kemudian 4 (empat) buku sertifikat tersebut mau ditukar dengan mobil yang ada pada tersangka SUSILO HERMANTO dengan alasan mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya, dan apabila laku uang tersangka SUSILO HERMANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan, namun 4 (empat) buku sertifikat tersebut diterima oleh tersangka SUSILO HERMANTO kemudian sertifikat tersebut oleh tersangka SUSILO HERMANTO diserahkan kepada Terdakwa I. SUITO alias WILLY dengan tujuan untuk dicarikan dana (dijaminkan) dengan janji apabila berhasil akan diberi 1/5 dan uang bagian Terdakwa akan dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan selanjutnya sertifikat tersebut oleh Terdakwa I. SUITO alias WILLY diserahkan kepada Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT bin MUKRI akan dijaminkan kepada sdr. H. ZAENAL melalui perantara sdr. MARJUKI alias ARIFIN dan sdr. H. ABDUL ROSYAD dan minta bantuan kepada sdr. AHMAD SJARKAWI UMAR yang kemudian diadakan pertemuan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris TETTY ARTATI di Jl. Kemanggisan Jakarta Barat hingga akhinya para Terdakwa ditangkap.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 407/Pid/2010/PT.DKI tanggal 17 Desember 2010. Keberatan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa I. SUITO alias WILLY dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT bin MUKRI, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu (kurang dari separuh Tuntutan kami) sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 403/Pid/2010/PT.DKI tanggal 16 Desember 2010 sebagaimana tersebut diatas Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum merasa Putusan tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan secara cukup sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama", melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa demikian pula para Terdakwa dijatuhi hukuman oleh judex facti dengan diberikan pertimbangan yang cukup sesuai keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi juga hanya berkaitan dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan dari judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, kecuali terdapat pelanggaran fundamental terhadap pembatasan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :
K e t u a : ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.,
ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.,

Panitera Pengganti :
ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHMI, SH., MH.
NIP. 040.018.310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1858 K/Pid/2011